

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

NU CARE-LAZISNU Kecamatan Ngunut merupakan lembaga pengelola zakat yang menghimpun mulai dari zakat mall maupun zakat fitrah, selain itu juga ada infaq dan sedekah. Terdapat sebuah program besar yang tengah dijalankan oleh LAZISNU salah satunya yaitu gerakan KOIN NU (Kotak Infak Nahdlatul Ulama). Yang diwujudkan dengan ditaruhnya kotak infak di setiap rumah warga Nahdliyin yang di mana KOIN NU tersebut berisi infak dari para nahdliyin. Hasil dari *fundraising* Koin NU tersebut akan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan gizi adik-adik TPQ yang ada di Kecamatan Ngunut. Akan tetapi juga masih banyak dari wali santri maupun orang awam yang tidak mengetahui hasil dari Koin NU tersebut digunakan untuk apa, sehingga memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga yang menaungi.

Lembaga zakat di Indonesia apalagi di desa Kromasan ini masih terbilang lemah akan kepercayaan dari masyarakatnya, terutama di desa Kromasan sehingga kebanyakan masyarakat masih menyalurkan dana zakatnya sendiri secara langsung kepada mustahiq. Oleh karena itu pemerintah melakukan upaya dengan mengukuhkan kedudukan organisasi pengelola zakat. Upaya tersebut diwujudkan dengan disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Zakat. Sehingga UU tersebut menjadi dasar hukum bagi masyarakat muslim untuk melakukan penghimpunan dana zakat.¹ Demi terlaksananya UU tersebut, maka wewenang pemungutan zakat diserahkan pada suatu badan organisasi.

Berdasarkan observasi lapangan di Kecamatan Ngunut terdapat 18 desa dan 21 ranting Nahdlatul Ulama yang berarti setiap desa di Kecamatan Ngunut mempunyai satu pengurus ranting Nahdlatul Ulama dan bahkan ada yang lebih dari satu. Ranting-ranting Nahdlatul Ulama yang berada di kecamatan Ngunut tentu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga perlu melakukan strategi yang berbeda pula guna memperoleh perhatian dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Pada mulanya masyarakat sangat berantusias dengan adanya Program-program yang ada di LAZISNU salah satunya Gerakan KOIN NU, namun seiring berjalannya waktu kepercayaan dari masyarakat terhadap LAZISNU mulai menurun. Hal tersebut terjadi karena masyarakat merasa curiga terhadap pengelolaan dana LAZISNU.

Banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai bagaimana pengelolaan dana dan juga pendistribusiannya, apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum, dan sudah tepat sasaran atau belum. Salah satu warga nahdliyin yang rumahnya terdapat kotak infak mengatakan terdapat sebagian anggapan dari masyarakat awam bahwa dana dari zakat, infaq, sedekah tidak digunakan sesuai dengan semestinya dan digunakan

¹ UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

oleh pengurus LAZISNU untuk kepentingan pribadi. Maka dari itu perlu dikaji kembali mengenai tingkat kepercayaan masyarakat agar nantinya bisa menjadi satu pemahaman (tidak terjadi kesenjangan).

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya itu adalah muslim, begitu pula dengan kecamatan ngunut yang mayoritas masyarakatnya itu juga muslim walaupun dengan aliran yang berbeda. Sehingga Indonesia khususnya kecamatan ngunut memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan dan memaksimalkan pengelolaan zakat infaq sedekah. Sehingga dalam hal ini bisa menjadikan terwujudnya kesejahteraan umat islam dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.

Meskipun Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam maupun yang lainnya, tetapi penduduk indonesia masih banyak yang mengalami kemiskinan. Penyebab dari kemiskinan tersebut adalah kurangnya lapangan pekerjaan dan juga ketidakmampuan masyarakat untuk memperoleh suatu modal yang dapat digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Kemiskinan merupakan suatu masalah yang harus dicarikan solusi atau jalan keluar. Karena kemiskinan bisa berlangsung sangat lama apabila tidak segera ditangani dengan baik. Dalam hal ini instrumen yang mampu mengentaskan kemiskinan yang ada yaitu zakat, infaq dan sedekah. Infaq sendiri merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan dalam islam bagi setiap umatnya, yakni memberikan sebagian hartanya untuk digunakan dalam kepentingan sosial.

Hal tersebut terdapat pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 267 :²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ
 وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَأَعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang burukburuk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah : 267).³

Sebagaimana dengan manfaatnya terhadap masyarakat, zakat tidak hanya membantu masyarakat ekonomi lemah atau yang disebut fakir miskin namun mempunyai sasaran sosial dan kemsyarakatan dengan menolong masyarakat ekonomi yang lemah dan sekaligus menjamin keberlangsungan hidup serta pekerja mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan terobosan baru agar dana yang diperoleh tersebut dapat dikelola semaksimal mungkin. Tidak hanya berupa usaha yang paling vital ialah dari segi pengelola atau biasa disebut amil yang harusnya mumpuni baik itu secara

² Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 45.

³ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 45.

pengetahuan, agama, dan kemampuan lain yang dibutuhkan dalam mengelola dana ini.

Pengelolaan manajemen yang baik harus diimbangi dengan unsur-unsur manajemen yang memadai. Unsur-unsur tersebutlah yang akan menjadi dasar dalam melakukan tindakan dan upaya memajemen suatu kegiatan. Dalam melakukan kegiatan manajemen tersebut dibutuhkan beberapa unsur-unsur manajemen yang meliputi *man, money, material, machine, market and method*. Manajemen menjadi kata kunci dalam pergerakan pengelolaan kinerja pendistribusian di lembaga amil zakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia sendiri diatur pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang merupakan amandemen atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999.⁴ Pada peraturan zakat tersebut didasarkan oleh pentingnya zakat dan pengetahuan dalam mengatur suatu bentuk kesadaran pemerintah tentang pentingnya peran dan fungsi zakat, infaq dan sedekah pada kehidupan sosial ekonomi seluruh indonesia. Pada keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Pemerintah secara resmi menunjuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi yang akan mengelola zakat, infaq dan sedekah, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dan sejenisnya yang dibentuk oleh masyarakat.⁵

⁴ UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

⁵ Keppres No.8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional

NU CARE-LAZISNU merupakan lembaga pengelola zakat, infaq, sedekah yang berada dibawah naungan Nahdlatul Ulama (NU). NU CARE-LAZISNU bersinergi dengan lembaga-lembaga dalam struktur PBNU agar lebih berdayaguna dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Nahdlatul Ulama.⁶ NU CARE-LAZISNU secara hukum dikukuhkan dalam SK Menteri Agama No. 65 Tahun 2005. Lembaga ini memiliki tingkatan sesuai wilayahnya, seperti tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan juga desa.

NU Care-LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan untuk berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan dan kemandirian umat; mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial-Keagamaan Lainnya (DSKL). NU Care-LAZISNU berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat, sesuai amanat muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. LAZISNU secara yuridis-formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama RI No. 65/2005 untuk melakukan penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) kepada masyarakat luas.⁷

Jika pelayanan dibawah harapan, maka pelanggan akan merasa kecewa atau kurang puas terhadap layanan yang diberikan. Sedangkan jika

⁶ Pengurus NU online https://nucare.id/news/koin_nu_untuk_kemandirian diakses pada hari kamis tanggal 07 September 2023 pukul 20.18 WIB

⁷ Pengurus NU online https://nucare.id/sekilas_nu , diakses pada tanggal 30 September 2023 pada pukul 07.10 WIB.

pelayanan melebihi harapan, maka pelanggan akan merasa senang dan puas terhadap layanan yang diberikan. Bicara tentang zakat, yang paling penting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat selaku pengembal amanah pengelolaan dana zakat tersebut. Ketika amil zakat baik dalam pengelolaannya, maka delapan asnaf mustahiq lainnya insya Allah akan menjadi baik juga.⁸ Namun jika amil zakat kurang baik dalam pengelolaannya, maka delapan asnaf mustahiq yang lain juga akan menjadi kurang baik. Hal tersebut merupakan strategi amil zakat, artinya hal terpenting dari lembaga amil zakat adalah bagaimana cara mengelolanya (manajemennya).⁹

Usaha untuk memperkenalkan tujuan LAZISNU ke masyarakat luas itu perlu adanya strategi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat karena kepercayaan muzaki merupakan ujung tombak LAZISNU karena jika tidak adanya muzaki atau donatur maka LAZISNU tersebut tidak akan beroperasi, kemudian perlu strategi agar seorang muzaki menjadi lebih banyak mengetahui dan memahami tentang produk yang ada didalam LAZISNU dan strategi bagaimana mencari simpati masyarakat agar mempercayakan harta atau kekayaannya kepada LAZISNU, karena kepercayaan dari muzaki atau masyarakat merupakan modal utama bagi LAZISNU untuk dapat membantu dan mengurangi kesulitan kaum mustahiq.

⁸ Hani umi 2015, Analisis tentang penyamarataan ... hal 24

⁹ Atabik 2015. Hal : 41

Jika peningkatan kepercayaan masyarakat baik, maka akan mudah menarik minat seorang muzzaki untuk menyalurkan harta atau kekayaannya pada LAZISNU, Tapi jika kurangnya peningkatan kepercayaan masyarakat dan kurangnya memberikan pemahaman tentang tujuan LAZISNU kepada kaum muzzaki, maka tidak bisa di pungkiri bahwa muzzaki juga akan enggan untuk bergabung dan menyalurkan harta dan kekayaannya kepada LAZISNU. Maka apalah arti sebuah lembaga jika tidak ada dukungan dari masyarakat sekitar.

Dalam agama Islam terdapat banyak ajaran muamalah, salah satunya adalah zakat. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan sholat.¹⁰ Zakat memiliki batasan dan aturan tertentu dalam mengeluarkannya, berbeda halnya dengan infak, infak bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja serta tidak ada batasan dalam mengeluarkan harta untuk berinfak. Zakat, infak dan sedekah berperan sangat penting bagi kesejahteraan sosial umat muslim karena digunakan sebagai pemerataan pendapatan, dan mampu mendorong kelancaran roda perekonomian.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti akan melakukan penelitian di NU CARE-LAZISNU Kecamatan Ngunut dengan judul **“Strategi Pengelolaan NU Care – LAZISNU dalam Membangun *Public Trust* (Studi Kasus di NU-CARE LAZISNU Kecamatan Ngunut)”** yang sangat

¹⁰ Abdullah al-Muslih, Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta : Darul Haq, 2004), hlm 457 - 359

penting dilakukan guna menambah informasi dan juga wawasan dalam bidang *fundraising* dan juga mengetahui pengelolaan zakat infaq sedekah.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana perencanaan strategi pengelolaan NU-CARE LAZISNU Kecamatan Ngunut dalam membangun *Public Trust*?
2. Bagaimana pelaksanaan strategi pengelolaan NU-CARE LAZISNU Kecamatan Ngunut dalam membangun *Public Trust*?
3. Bagaimana evaluasi yang dilakukan NU-CARE LAZISNU Kecamatan Ngunut atas strategi pengelolaan dalam membangun *Public Trust*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perencanaan strategi pengelolaan LAZISNU Kecamatan Ngunut dalam membangun *Public Trust*.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan strategi pengelolaan LAZISNU Kecamatan Ngunut dalam membangun *Public Trust*.
3. Untuk menganalisis evaluasi yang dilakukan LAZISNU Kecamatan Ngunut atas strategi pengelolaan dalam membangun *Public Trust*.

D. Identifikasi Penelitian Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan variabel pengelolaan terhadap terbangunnya public trust.

2. Batasan Masalah

Pada suatu penelitian, batasan masalah merupakan suatu hal yang sangat krusial karena bertujuan untuk membatasi suatu pembahasan pada penelitian atau mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas, sehingga bisa menjadi suatu pencegahan meluasnya pembahasan dari yang seharusnya. Berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas, maka dilakukan pembatasan masalah agar lebih bisa terfokus. Maka dari itu, fokus dalam penelitian ini adalah mengenai Strategi Pengelolaan NU Care – LAZISNU dalam Membangun *Public Trust* di Kecamatan Ngunut. Selain itu Pembatasan dalam penelitian ini bertujuan agar pembahasannya lebih terarah, efektif dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Karena keterbatasan waktu, dana dan tenaga maka peneliti hanya meneliti apa yang menjadi pokok bahasan tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai, diharapkan nantinya bisa memberi manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai Strategi Pengelolaan NU Care – LAZISNU dalam Membangun *Public Trust* di Kecamatan Ngunut. Dan nantinya dapat digunakan oleh peneliti yang memiliki kesamaan dalam tema yang diambil. Selain itu peneliti juga berharap pembaca maupun amil yang akan menjalankan tugas mereka untuk melakukan pengelolaan maupun pendistribusian dapat memahami apa yang sudah peneliti sampaikan sehingga dapat menambah pengetahuan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademisi

Dari segi akademik, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana untuk menambah wawasan dan referensi dalam karya ilmiah kepustakaan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

b. Bagi LAZISNU di Kecamatan Ngunut dan Masyarakat Umum

Adanya penelitian ini, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang strategi

pengelolaan dalam membangun *public trust* agar nantinya bisa lebih transparan kepada masyarakat agar tidak ada kesenjangan antara instansi dan masyarakat.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber informasi bagi penelitian-penelitian yang akan datang, serta sebagai bahan referensi dan acuan untuk penelitian yang selanjutnya yang berhubungan strategi pengelolaan dalam membangun public trust.

F. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami fokus penelitian yang telah disusun, maka perlu dilakukan penegasan istilah. Adapun penjelasan tentang istilah yang terdapat dalam judul ini :

1. Secara Konseptual

a Perencanaan pengelolaan

Pengelolaan merupakan sebuah proses mengelola atau melakukan suatu kegiatan yang melewati proses pengawasan, pengelolaan sendiri dilakukan dengan cara menerima atau mengambil zakat dari muzakki atas dasar pemberitahuan dari muzakki itu sendiri.

b Pelaksanaan pengelolaan

Pelaksanaan pengelolaan zakat adalah upaya mengelola dana zakat yang sudah dihimpun oleh lembaga amil zakat agar

kemudian dapat didistribusikan kepada masyarakat yang masuk kedalam 8 golongan asnaf, selain itu juga kepada anak tpq dan lain sebagainya.

c Zakat, Infaq, Sedekah

Zakat merupakan sebagian harta yang wajib untuk dikeluarkan setiap tahunnya atas dasar standar dan batas waktu yang telah ditentukan. Infaq merupakan menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan yang diperintahkan islam dan dikeluarkan sewaktu-waktu. Sedekah merupakan mengeluarkan sebagian hartanya secara sukarela tanpa adanya jenis dan jumlah waktu yang ditentukan.

d *Public Trust*

Public trust merupakan bagian dari hubungan sosial yang didasarkan pada tindakan baik tingkatan individu atau kelompok untuk saling memberikan pengaruh berdasarkan layanan publik. *Public trust* sendiri biasanya disebut dengan sebuah kepercayaan masyarakat, yang memiliki dampak tertentu terhadap instansi terkait yang terlibat.

e Transparansi

Menurut Sujarweni transparansi dapat memberikan sebuah informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber

daya yang dipercayakan kepadanya serta taat kepada peraturan perundang-undangan.¹¹

2. Secara Operasional

Menurut penegasan konseptual diatas, secara operasional penelitian ini dimaksud untuk mendeskripsikan dan mengetahui Strategi pengelolaan NU CARE – LAZISNU dalam membangun public trust di Kecamatan Ngunut. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan, pendistribusian zakat, transparansi yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lazisnu kecamatan ngunut.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan suatu hal yang penting, karena memiliki fungsi untuk menyatakan garis besar penulisan pada masing-masing bab secara sistematis. Adapun pembahasan sistematika penulisan skripsi pada penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

¹¹ V Wiratna Sujarweni, “Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa”, (Yogyakarta: Pustaka baru press, 2015), hlm. 28.

2. Bagian Utama

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teoritis, penelitian terdahulu

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap-tahap penelitian untuk merancang sistem yang dilakukan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas tentang pemaparan data/temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau sebuah pernyataan peneliti dan hasil analisis data. Paparan tersebut diperoleh dari sebuah wawancara, pengamatan, dan juga deskripsi informasi lainnya.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang penelaahan lebih dalam terkait dengan hasil data penelitian yang diperoleh di lapangan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bab ini peneliti menunjukkan pokok-pokok terpenting dari seluruh pembahasan mengenai Strategi pengelolaan NU-CARE LAZISNU dalam membangun *public trust* (Studi Kasus di NU-CARE LAZISNU Kecamatan Ngunut) Selain itu, dalam bab ini juga terdapat saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini berisi uraian daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.